



PENETAPAN

Nomor 240/Pdt.P/2015/PA.Batg

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bantaeng yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara itsbat nikah atas perkara yang diajukan oleh:

Pemohon , umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Karampung Bella, Desa Pattaneteang, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Bantaeng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 26 Nopember 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bantaeng, Nomor: 240/Pdt.P/2015/PA.Batg, telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami istri menikah pada tanggal 01 Januari 1976 di Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, akan tetapi pernikahan Para Pemohon tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sehingga sampai saat ini Para Pemohon belum memiliki buku nikah;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut, yang bertindak selaku wali nikah Pemohon II adalah saudara kandung ayah Pemohon bernama Puang Rosi bin Ambo Itte karena ayah kandung Pemohon saat itu telah meninggal dunia dan saudara kandung Pemohon saat itu belum cukup umur dan diwakilkan kepada Guru Suli untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I, dengan dihadiri oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama Penang bin Jumara' dan Rabo';

Hal. 1 dari 5 Put. Nomor 240/Pdt.P/2015/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa maskawin yang diberikan oleh Pemohon I kepada Pemohon II adalah Kebun seluas 1 are dan maskawin tersebut telah ditunaikan oleh Pemohon I;
4. Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus gadis serta tidak mempunyai hubungan darah atau susuan serta halangan pernikahan lainnya;
5. Bahwa sepanjang usia pernikahan pemohon dan suami pemohon tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai orang anak yaitu Asri yang lahir pada tanggal 07 Januari 1977;
6. Bahwa selama \pm 39 tahun usia pernikahan Pemohon, tidak pernah diganggu-gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya;
7. Bahwa untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut, maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan pengesahan pernikahan dari Pengadilan Agama Bantaeng guna dijadikan alas hukum untuk keperluan pengurusan administrasi ibadah umrah dan kepentingan lainnya;
9. Bahwa apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil Pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka Pemohon bersedia dituntut di muka hukum;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Bantaeng dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon, Pemohon dengan Rahman bin Matutu yang dilaksanakan pada tahun 1976 di Desa Benteng Malewang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada tanggal 1 Desember 2015, Jurusita Pengadilan Agama Bantaeng telah mengumumkan permohonan Para Pemohon untuk melakukan itsbat nikah pada papan Pengumuman Pengadilan Agama Bantaeng;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak pernah datang menghadap di depan persidangan serta tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut Relaas Panggilan Nomor 240/Pdt.P/2015/PA.Batg tanggal 1 Desember 2015 Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan tidak ternyata ketidakhadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tidak pernah hadir di muka sidang sementara permohonan Pemohon belum memasuki pokok perkara, dan kepada Pemohon telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut, sedangkan ternyata ketidakhadiran Pemohon tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Pemohon adalah pihak yang berkepentingan terhadap perkara ini, maka hal ini berarti bahwa Pemohon telah enggan menghadiri persidangan. Atas ketidakhadiran Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pasal 148 R.Bg. majelis hakim secara *ex officio* menyatakan permohonan Pemohon gugur;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahannya, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 3 dari 5 Put. Nomor 240/Pdt.P/2015/PA.Batg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bantaeng pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiulawal 1437 H, oleh kami Ruslan Saleh, S.Ag. sebagai Ketua Majelis serta Muh. Amin T, S.Ag.,S.H. dan Musrifah, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Bungatang, S.HI. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Muh. Amin T, S.Ag., S.H.

Ruslan Saleh, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Musrifah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Bungatang, S.HI.

Rincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp	150.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan,
Pengadilan Agama Bantaeng,
Panitera,

M. Arfah, S.H.

Hal. 5 dari 5 Put. Nomor 240/Pdt.P/2015/PA.Batg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)